Strata Law Review, 2023, Vol. 1, No. 1, 14–23
doi:xxxx
Advance Access publication March 27, 2023
journals.stratapersada.com/index.php/slr
CV. Strata Persada Academia

E-ISSN: xxxx-xxxx | P-ISSN: xxxx-xxxx

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Nur Ariatmoko

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. nurariatmoko@gmail.com

Abstrak

Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Anak dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana akan berdampak buruk pada masa depan anak. Mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang dikenal upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk dapat mengetahui dampak penjatuhan sanksi pidana dan upaya diversi bagi anak dalam tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Penerapan Diversi, Peradilan Pidana Anak, Narkotika.

Abstract

Children who conflict with the law, especially in narcotics crimes, have not been specifically regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. So far, children in conflict with the law refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Criminal imposition of a person begins because that person has committed a crime. Children in terms of committing narcotics crimes that are subject to criminal sanctions will have a negative impact on the child's future. Referring to the juvenile criminal justice system is known as diversion efforts to divert the settlement of juvenile criminal cases from the judicial process to non-judicial processes. This study uses a normative legal research method to determine the impact of criminal sanctions and diversion efforts on children in narcotics crimes.

Keywords: Application of Diversion, Juvenile Criminal Justice, Narcotics

Doi: xxxx

PENDAHULUAN

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara dirasakan bukan keputusan yang baik bagi anak dan memang ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.[1]

Jaman yang serba modern ini, kenakalan anak bukan lagi dianggap sebagai kenakalan biasa. Anak-anak seolah-olah menjadikan suatu kenakalan tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari di dalam pergaulan mereka. Kenakalan tersebut terkadang merupakan suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, memperkosa, bahkan menggunakan obat-obatan berbahaya atau sering disebut dengan narkotika. Narkotika salah satunya, yaitu obat-obatan terlarang yang memiliki zat aktif dan pengaruhnya jika digunakan yaitu berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan anak-anak atau remaja ingin menggunakan narkotika sehingga timbul penyalahgunaan narkotika. Narkotika jika digunakan akan menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi obat yaitu suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Pemerintah, orang tua maupun masyarakat harus lebih bersikap untuk memberikan perhatian yang lebih serius. Anak memiliki sifat yang masih sangat labil dalam hal emosi, apabila terdapat penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak, maka anak tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Seorang tidak dapat dihukum oleh karena melakukan suatu kesalahan, apabila sebelum ia melakukan kesalahan itu, belum terdapat adanya ketentuan pasal dari suatu Undang-Undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam dengan hukuman. Hal tersebut merupakan cerminan dari *asas Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali,* asas tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya.

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana

[1] Ni Putu Widyaningsih, *Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hlm. 1093

formal, penempatan anak pada penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal ekslusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.

Melihat fakta pada lapangan tidak jarang hak- hak anak pada proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi dalam setiap proses penyidikan sampai peradilannya. Tentunya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini harus mengutamakan keadilan restorative (restorative justice), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi.

Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun maka bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka menurut itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula wajib di upayakan diversi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan bisa berkembang sinkron menggunakan harkat dan prestise anak itu sendiri.[2]

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian hukum secara normatif, yaitu mengkaji mengenai norma, teori hukum serta merujuk pendekatan perundang-undangan sebagai objek didalam penelitian ini guna menentukan kesesuaian peraturan tertulis yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan dalam Undang-Undang Tentang Narkotika, UndangUndang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan sumber hukum sekunder yakni buku hukum maupun jurnal hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindakpidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. [3]

Tujuan Diversi

[2] Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, hal 98.
[3] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7

Doi: xxxx

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pent-ingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.[4] Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*),
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap
3. pelaku (social serviceorientation
4. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced orrestorative justice orientation.

Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerko-saan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkemban-gan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, pelindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dancepat.[5] Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian keseriusan tindak pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang kasusnya maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang

[4] Wagiati soetodjo, 2006 ,hukum pidana anak, Bandung: Refika Aditama, hal.72.
[5] Kenneth Polk, dalam Made Ayu Catra MS, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Thesis, Denpasar: Program Pascasarjana Udayana, hlm. 6

telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan.[6]

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus kekhususan itu secara normatif dicerminkan hakim yang dapat menyidangkan perkara anak diangkat se-cara khusus artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak acarapersidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping, pendamping itu bukan pengacara melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal. Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkem-bangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep di-versi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversi ini menunjukan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak.[7]

Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan, dan pendidikan.

Dalam prakteknya, jika terdapat anak yang melakukan tindak pidana pastinya akan melewati segala bentuk pemeriksaan yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang, dan pembinaan di lapas. Selain itu juga di dalam UUSPPA juga memuat tentang upaya hukum yang dilakukan oleh aparat hukum yakni *diversi,* dalam pengertiannya diversi adalah *"proses pengalihan perkara anak di luar proses pengadilan"* jadi untuk tindak pidana narkotika ini apakah bisa diupayakan diversi atau tidak. Selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini perlindungan apa saja yang wajib diperoleh dan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum menurut UUSPPA. Dalam proses diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orangtua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoraktif justice yang mengandung bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku.

Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum,maka diwacanakanlah konsep keadilan restoratif,yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku,dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku.Konsep tersebut belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan rencananya akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) sisterm Peradilan Pidana Anak,sehingga mebutuhkan dorongan masyarakat dan pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya. Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

---

[6] Irina Styowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: BumiAksara.
[7] R. Wiyono, SistemPeradilanPidanaAnak di Indonesia, Jakarta: SinarGrafika, 2016, hlm. 47

Doi: xxxx

Anak menyebutkan tentang *"anak yang berkonflik dengan hukum"*. Anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial dimana ia hidup, tumbuh dan berkembang. Lingkungan sosial inilah yang menjadi tempat anak melakukan kegiatan hariannya, lingkungan sosial ini yang selalu dilihat, didengar dalam pengalaman anak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkuri bahwa lingkungan sosial dapat menjadi faktor yang memungkinkan anak melakukan tindakan kekerasan, yang dalam banyak kasus sering masuk dalam kategori tindak pidana *(delict)*.[8]

Peneraapan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah anak yang bermasalah dan dikategorikan dalam istilah kenakalan anak. Istilah kenakalan anak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, kemudian setelah berlakunya UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka istilah kenakalan anak tersebut berubah menjadi istilah anak yang berkonflik dengan hukum.[9]

UU SPPA tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dalam hal mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana sedapat mungkin anak tersebut agar terhindar dari keterlibatan anak dalam proses sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi psikologis anak itu sendiri, maka dari itu aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan yang disebut dengan diversi. Dengan demikian, adalah tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak hanya dilakukan atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis-sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan hakim berupa pidana perampasan kemerdekaan. Penegasan terhadap hal ini secara eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990, perlunya ditegakkan dan dilindungi hakhak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental.[10]

UU SPPA dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversi yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 6 UU SPPA, yaitu: Diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

---

[8] Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, Fabianustua Sihaloho, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Tô-râ: Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, hal 92.
[9] M. Nasir Jamil,2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32
[10] Koesno Adi, Op.Cit., hlm. 122 Diakses file:///C:/Users/siti/Downloads/26369-601-68128-1-10-20171002%20(2).pdf. Pada Kamis, 1 Desember 2021. Pukul 14:00 WIB

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut Setya Wahyudi, adapun manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku tindak pidana anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka akibat kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasehat dalam hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan rasa tanggung jawab anakanak untuk membuat suatu keputusan.
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk memberikan restitusi kepada korban.
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
9. Pengendalian kejahatan anak/ remaja.11

Dari sisi aspek penegakan hukum, sering ditemukan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, termasuk pula anak sebagai pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika harus berhadapan dengan ancaman pidana yang cukup berat yang disamakan dengan sanksi yang diterima oleh orang dewasa dalam kasus yang sama, hal ini yang akan menyulitkan anak pengguna narkotika untuk mendapatkan hakhaknya. Sanksi yang diterima oleh anak pengguna narkotika lebih bersifat penghukuman daripada pembinaan dan penyembuhan/rehabilitasi. Hal ini dikarenakan pengguna narkotika masih dipandang sebagai kelompok pelaku kejahatan paling serius dan tidak mendapat perlindungan dari Negara kendatipun penggunanya adalah anak.

Ide diversi ini pada dasarnya untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma atau cap jahat proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan programprogram diversi. Adapun syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Umur anak relatif masih muda.
3. Implementasi bentuk programprogram diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan.
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu).
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/ kejahatan.
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini.

---

[11] Setya Wahyudi , Op.Cit., hlm. 60, Diakses file:///C:/Users/siti/Downloads/26369-601-68128-1-10-20171002%20(2).pdf Pada Kamis, 1 Desember 2021. Pukul 14:00 WIB

Doi: xxxx

7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.12

Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, misalnya dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Narkotika tidak ada pernyataan tentang pengaturan anak, maka dari itu dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga harus mengacu pada UU SPPA sebagai ketentuan khususnya. Pedoman pemidanaan bagi anak terdapat pada rumusan UU SPPA dalam ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 81. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Mengingat bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, maka dari itu dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan pada ketentuan Pasal 5 UU SPPA. Pelaksanaan diversi diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, ancaman hukumannya adalah minimal tiga bulan pidana kurungan serta minimal satu tahun pidana penjara, dan maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, dan denda paling rendah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan denda maksimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hanya anak yang melakukan tindak pidana yang diatur pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang dapat dilakukan upaya diversi oleh karena hanya ketentuan tersebutlah ancaman pidana penjaranya yang di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalah guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan Pasal 131 UndangUndang Narkotika menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

[12] Made Ayu Citra Maya Sari, Loc.Cit. Diakses file:///C:/Users/siti/Downloads/26369-601-68128-1-10-20171002%20(2).pdf. Pada Kamis, 1 Desember 2021. Pukul 14:00 WIB

Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan juga orang tua maupun walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaan proses diversi ini wajib diperhatikan mengenai kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran anak dari stigma negatif, penghindaran anak dari pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan juga wajib diperhatikan hal-hal lain seperti kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka sesuai ketentuan Pasal 13 UU Sistem Peradilan Anak maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak.

Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, Lembaga pemasyarakatan dan semua institusi yang berhubungan langsung dengan anak pengguna narkotika harus mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak serta memperhatikan hak-hak anak sebagai landasan dalam mengambil tindakan hukum. Aparat penegak hukum seyogyanya memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik mengenai hak anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus tentang hak anak, termasuk memahami konsep keadilan restoratif dalam pemidanaan. Dalam konsep keadilan restoratif yang harus dikedepankan adalah dari sisi kemanusiaan yakni pemulihan kondisi antara anak sebagai pelaku, dengan korban, dan lingkungan guna menghindari pelabelan atau stigmatisasi anak mantan narapidana.[13]

KESIMPULAN

Penjatuhan pidana pada dasarnya adalah karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari anak itu sendiri, untuk membuat anak menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.

UU SPPA bertujuan sebagai sarana untuk mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Maka dari itu dalam UU SPPA adanya upaya diversi bagi anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UndangUndang Narkotika belum mengatur mengenai pengaturan anak yang menyalahgunakan narkotika, maka dari itu dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak juga harus mengacu pada UU SPPA sebagai ketentuan khususnya. Undang-Undang Narkotika mengenai anak, hanya anak yang melakukan tindak pidana yang diatur pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang dapat dilakukan upaya diversi oleh karena hanya ketentuan tersebutlah ancaman pidana penjaranya yang di bawah 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, maka dari itu jika proses

[13] Arinta Dea Dini Singgi, Fuji Aotari dan Nila Rzqi Zakiah, "Ketika Anak Pengguna Narkotika Tidak Lagi Didengar (Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijakan Indonesia Terhadap Anak Pengguna Narkotika)", (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016) h.17

Doi: xxxx

diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka sesuai ketentuan Pasal 13 UU Sistem Peradilan Anak maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak.

REFERENSI

Arinta Dea Dini Singgi, Fuji Aotari dan Nila Rzqi Zakiah, "Ketika Anak Pengguna Narkotika Tidak Lagi Didengar (Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijakan Indonesia Terhadap Anak Pengguna Narkotika)", (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016) h.17.

Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, Fabianustua Sihaloho, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Tô-râ: Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, hal 92.

Irina Styowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: BumiAksara.

Kenneth Polk, dalam Made Ayu Catra MS, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Thesis, Denpasar: Program Pascasarjana Udayana, hlm. 6

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7

M. Nasir Jamil,2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32

Ni Putu Widyaningsih, *Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hlm. 1093

Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, hal 98.

R. Wiyono, SistemPeradilanPidanaAnak di Indonesia, Jakarta: SinarGrafika, 2016, hlm. 47

Wagiati soetodjo, 2006 ,hukum pidana anak, Bandung: Refika Aditama, hal.72.

Koesno Adi, Op.Cit., hlm. 122 Diakses file:///C:/Users/siti/Downloads/26369-601-68128-1-10-20171002%20(2).pdf. Pada Kamis, 1 Desember 2021. Pukul 14:00 WIB

Setya Wahyudi , Op.Cit., hlm. 60, Diakses file:///C:/Users/siti/Downloads/26369-601-68128-1-10-20171002%20(2).pdf Pada Kamis, 1 Desember 2021. Pukul 14:00 WIB

Made Ayu Citra Maya Sari, Loc.Cit. Diakses file:///C:/Users/siti/Downloads/26369-601-68128-1-10-20171002%20(2).pdf. Pada Kamis, 1 Desember 2021. Pukul 14:00 WIB